



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA
NOMOR : 12/KPTS/DGTR.T/1/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT GATTARENG
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2024

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan masyarakat menyangkut adat di Desa Gattareng Toa, maka perlu membentuk kelembagaan adat Gattareng di Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);
9. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 – 2028 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 01);
10. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 04);
11. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 06).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini selaku Pengurus Lembaga Adat Gattareng di Desa Gattareng Toa Tahun 2024;

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Lembaga Adat adalah:
1. Mengurus Segala kegiatan yang menyangkut adat – istiadat warga gattareng di Desa Gattareng Toa;
 2. Membina Masyarakat Gattareng terkait jadwal kegiatan adat di desa Gattareng;
 3. Mengatur dan menyusun jadwal kegiatan adat di Dusun Gattareng Desa Gattareng Toa;
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Gattareng Toa Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Gattareng Toa
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Gattareng Toa



IRWANSA, S.IP

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Maririwawo di Tempat;
4. Ketua BPD Gattareng Toa di Tempat;
5. yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Gattareng Toa

Nomor : 12/KPTS/DGTR.T/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Perihal : Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Gattareng
Desa Gattareng Toa Tahun 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT GATTARENG

DESA GATTARENG TOA

TAHUN 2024

- PEMBINA : KEPALA DESA GATTARENG TOA
- PENASEHAT : BHABINKAMTIMAS GATTARENG TOA
BABINSA GATTARENG TOA
KETUA BPD DESA GATTARENG TOA
- KETUA : SABI
- SEKERTARIS : NURSYAMSINAR
- BENDAHARA : HASNAINI
- SEKSI – SEKSI :
 1. SEKSI KETENTUAN ORGANISASI
 - : NURHAMSAH
 - : KAMARUDDIN
 2. SEKSI AGAMA DAN NILAI ADAT
 - : SUARDI
 - : PAMMU
 3. SEKSI SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT
 - : HOPI
 - : MANNAHARI
 4. SEKSI EKONOMI DAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT
 - : AMIR SINGKE
 - : ARIFUDDIN
 5. SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - : KALE
 - : KURSIAH
 6. SEKSI HUBUNGAN PEMERINTAHAN
 - : BEDDU
 - : HASI
 - : ABD. RAHMAN

KEPALA DESA GATTARENG TOA


IRWANSA, S.I.P